RESEARCH BASED EDUCATIONAL TRAINING DESIGN
(Penelitian Awal dalam Pengembangan Desain Pelatihan)

A. Judul Penelitian.

Pengembangan Desain Pelatihan Tentang Kode Etik Guru Serta Etika Keamanan Digital

B. Abstract.

Transformasi digital dalam dunia pendidikan menuntut guru tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga mampu menerapkan kode etik profesi serta etika keamanan digital dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan berbagai teknologi digital dalam pembelajaran, administrasi, komunikasi, dan pengelolaan data pendidikan menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik mengenai integritas profesional, perlindungan data pribadi, keamanan akun, etika komunikasi digital, hak cipta, serta penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan dan mengembangkan desain pelatihan tentang kode etik guru serta etika keamanan digital bagi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) yang disederhanakan pada tahap analisis (analysis) dan pengembangan (development). Tahap analisis meliputi analisis masalah, kebutuhan, sasaran, tujuan, dan sumber daya, sedangkan tahap pengembangan menghasilkan rancangan pelatihan yang mencakup capaian pelatihan, ruang lingkup materi, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan rencana tindak lanjut. Hasil analisis menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran guru mengenai penerapan kode etik profesi dalam konteks digital serta kemampuan menjaga keamanan data dan informasi pendidikan. Desain pelatihan yang dikembangkan mencakup empat materi utama, yaitu nilai dan filosofi pendidikan sebagai landasan etika profesi guru, kode etik guru dalam pelaksanaan tugas profesional, etika keamanan digital dalam pendidikan, serta implementasi kode etik dan keamanan digital di satuan pendidikan. Desain ini diharapkan dapat mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, tanggung jawab, dan kesadaran guru dalam memanfaatkan teknologi secara aman, etis, dan bertanggung jawab sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang profesional, aman, dan berintegritas.

Kata kunci: *kode etik guru, etika digital, keamanan digital, profesionalisme guru, desain pelatihan.*

C. Pendahuluan.

Guru merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mengembangkan kompetensi akademik peserta didik, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, etika, dan profesionalisme. Dalam menjalankan tugasnya, guru terikat oleh kode etik profesi yang mengatur perilaku, tanggung jawab, serta hubungan dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, masyarakat, dan

pemerintah. Seiring dengan berkembangnya transformasi digital di bidang pendidikan, implementasi kode etik guru tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga mencakup aktivitas di ruang digital, termasuk penggunaan sistem informasi pendidikan, media sosial, perangkat digital, dan pengelolaan data pribadi warga sekolah.

Namun demikian, berbagai kasus pelanggaran etik yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru masih menghadapi tantangan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik pada tahun 2026 adalah dugaan praktik absensi fiktif yang melibatkan sejumlah guru di Kabupaten Brebes. Kasus tersebut memunculkan persoalan mengenai integritas profesional guru dalam memanfaatkan sistem digital administrasi kehadiran. Selain berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru, kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tanpa diimbangi pemahaman mengenai etika profesi dan keamanan digital berpotensi menimbulkan pelanggaran yang merugikan berbagai pihak.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara guru bekerja. Berbagai layanan administrasi, pembelajaran, asesmen, hingga komunikasi dengan peserta didik kini dilakukan melalui platform digital. Kondisi ini menuntut guru memiliki literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pemahaman mengenai etika digital, perlindungan data pribadi, keamanan akun, jejak digital, serta konsekuensi hukum dan profesional atas setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital.

Secara ideal, setiap guru seharusnya memahami dan menerapkan kode etik profesi serta prinsip-prinsip keamanan digital dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap profesi guru. Selain itu, berbagai regulasi dan kebijakan pendidikan juga menuntut guru mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan beretika.

Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masih banyak guru yang belum memahami secara komprehensif isi dan implementasi kode etik profesi dalam konteks digital. Sebagian guru juga belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya keamanan digital, seperti perlindungan identitas digital, pengamanan akun, penggunaan kata sandi yang aman, kewaspadaan terhadap phishing, perlindungan data peserta didik, hingga risiko penyalahgunaan sistem informasi sekolah. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian guru melakukan tindakan yang melanggar etika, baik karena kurangnya pengetahuan, rendahnya kesadaran, maupun belum adanya pembinaan yang berkelanjutan.

Berbagai program pengembangan kompetensi guru selama ini lebih banyak berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sementara itu, aspek internalisasi kode etik profesi yang dikaitkan dengan etika dan keamanan digital masih relatif terbatas. Padahal, meningkatnya digitalisasi layanan pendidikan menuntut adanya penguatan karakter

profesional guru melalui pendidikan etik dan literasi keamanan digital yang terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu program pelatihan dan pendampingan yang secara khusus membahas implementasi kode etik guru serta etika keamanan digital dalam menjalankan profesi. Pelatihan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran, sikap profesional, dan komitmen guru dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pendampingan diperlukan agar guru mampu mengimplementasikan hasil pelatihan secara nyata dalam praktik sehari-hari sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran etik maupun penyalahgunaan teknologi digital di lingkungan pendidik**a**

D. Tinjauan Pustaka.

Penelitian Anisah, dkk. (2025) dalam artikel *Analisis Implementasi Etika Profesi dan Kode Etik Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik* menyatakan bahwa kode etik guru merupakan pedoman moral yang mengarahkan perilaku profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan kode etik berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang berintegritas dan berkarakter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kode etik dipengaruhi oleh komitmen guru, budaya sekolah, serta dukungan kepala sekolah dalam melakukan pembinaan. Guru yang memahami kode etik mampu menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap maupun perilaku sehari-hari.

E. Landasan Teori.

1. Kode Etik Guru
 Kode etik guru merupakan seperangkat norma, nilai, dan pedoman moral yang menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya secara bertanggung jawab. Kode etik berfungsi menjaga martabat profesi, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, melindungi hak peserta didik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Dengan memahami dan menerapkan kode etik, guru diharapkan mampu bertindak profesional, berintegritas, dan menjadi teladan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan

2. Etika Kemanan Digital
 Etika keamanan digital adalah prinsip-prinsip moral dalam menggunakan teknologi informasi secara aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak privasi orang lain. Bagi guru, etika keamanan digital mencakup perlindungan data pribadi peserta didik, penggunaan akun dan sistem informasi secara bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghindari penyalahgunaan teknologi digital. Penerapan etika keamanan digital menjadi bagian penting dari profesionalisme guru di era transformasi digital untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan terpercaya.

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian ini menggunakan metode *research and development* (R&D) yang disederhanakan hanya pada tahap *analyst (analisis) dan development (pengembangan)* dengan tujuan menganalisis kebutuhan guru serta mengembangkan desain pelatihan guru yang relevan. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut;

1. Analisis
 - Analisis Masalah
 Analisis masalah adalah penemuan gap/kesenjangan antara nyata dan kondisi ideal:
 - Analisis Kebutuhan
 Analisis kebutuhan merupakan analisis rekomendasi masalah yang ditemukan sebelumnya
 - Analisis Sasaran
 Analisis dari hasil analisis kebutuhan tentang kalangan siapa yang membutuhkan pelatihan yang akan dilaksanakan.
 - Analisis Tujuan
 Analisis Tujuan bertujuan menentukan tujuan apa pelatihan ini dilaksanakan. Pelatihan ini akan menentukan bagaimana perubahan yang akan diinginkan dari sebuah pelatihan atau tujuan umum pelatihan.
 - Analisis Sumber Daya
 Menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan dalam pelatihan.
2. Pengembangan
 Tahap ini adalah tahap penyusunan desain pelatihan berdasarkan hasil analisis yang mencangkup capaian pelatihan, rancangan kegiatan pelatihan, alokasi waktu serta asesmen dan penugasan

G. Pembahasan

1. Analisis Masalah, Kebutuhan, Sasaran, Tujuan dan Sumber Daya Pelatihan

 Transformasi digital di bidang pendidikan menuntut guru tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik, tetapi juga memahami kode etik profesi dan etika keamanan digital. Berbagai kasus pelanggaran etik yang melibatkan guru, seperti penyalahgunaan media digital, kebocoran data, hingga manipulasi sistem administrasi, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tuntutan profesional dan praktik di lapangan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan lemahnya pemahaman kode etik menjadi tantangan utama profesionalisme guru di era digital.

 Guru merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mengembangkan kompetensi akademik peserta didik, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, etika, dan profesionalisme. Dalam menjalankan tugasnya, guru terikat oleh kode etik profesi yang mengatur perilaku, tanggung jawab, serta hubungan dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Seiring dengan berkembangnya transformasi digital di bidang pendidikan, implementasi kode etik guru tidak lagi terbatas

pada interaksi tatap muka, tetapi juga mencakup aktivitas di ruang digital, termasuk penggunaan sistem informasi pendidikan, media sosial, perangkat digital, dan pengelolaan data pribadi warga sekolah.

Namun demikian, berbagai kasus pelanggaran etik yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru masih menghadapi tantangan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik pada tahun 2026 adalah dugaan praktik absensi fiktif yang melibatkan sejumlah guru di Kabupaten Brebes. Kasus tersebut memunculkan persoalan mengenai integritas profesional guru dalam memanfaatkan sistem digital administrasi kehadiran. Selain berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru, kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tanpa diimbangi pemahaman mengenai etika profesi dan keamanan digital berpotensi menimbulkan pelanggaran yang merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, sebagian guru belum memahami implementasi kode etik dalam penggunaan media sosial, komunikasi digital dengan peserta didik, perlindungan data pribadi, serta keamanan akun pada platform pendidikan.

Berdasarkan analisis di atas, pelatihan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran guru mengenai penerapan kode etik profesi serta etika keamanan digital. Materi pelatihan meliputi pemahaman kode etik guru, integritas profesional, etika komunikasi digital, perlindungan data pribadi peserta didik, keamanan akun digital, pengelolaan jejak digital, serta pencegahan pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi pendidikan.

Sasaran utama pelatihan adalah guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran maupun administrasi sekolah. Prioritas diberikan kepada guru yang belum pernah memperoleh pelatihan mengenai kode etik profesi dan keamanan digital.

Sasaran tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku profesional guru dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, guru diharapkan mampu menjadi teladan dalam penerapan etika profesi di lingkungan sekolah maupun ruang digital.

Sumber daya yang diperlukan dalam pelatihan ini adalah desain pelatihan (kurikulum) yang proporsional, pemateri (narasumber), moderator pelatihan, fasilitas media pelatihan, materi serta instrumen penugasan dan asesmen.

2. Rekomendasi Subtansi Pelatihan
 Pelatihan Guru dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kode Etik dan Etika Keamanan Digital

3. Desain Pelatihan
 - Tema

Peningkatan Pemahaman Guru Terhadap Kode Etik dan Etika Keamanan Digital sesuai Modul Nilai dan Filosofi Pendidikan Kemendikdasmen.

- Deskripsi

 Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru mengenai penerapan kode etik profesi guru serta etika keamanan digital dalam pelaksanaan tugas profesional. Materi pelatihan mengacu pada Modul Nilai dan Filosofi Pendidikan Kemendikdasmen yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, profesionalisme, penghormatan terhadap hak peserta didik, serta pemanfaatan teknologi digital secara aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dan keamanan digital dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi, pengelolaan data, serta penggunaan media digital sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, beretika, dan berorientasi pada pembentukan karakter.

- Latar Belakang.

 Transformasi digital dalam dunia pendidikan telah mengubah berbagai aspek pembelajaran, komunikasi, administrasi, dan pengelolaan informasi di satuan pendidikan. Guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kode etik profesi. Penggunaan platform pembelajaran digital, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), penyimpanan data berbasis komputasi awan, hingga berbagai aplikasi komunikasi memerlukan pemahaman yang baik mengenai etika digital dan keamanan informasi agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak peserta didik maupun profesi guru.

 Di sisi lain, masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasi kode etik dan etika keamanan digital di lingkungan pendidikan. Permasalahan seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, pelanggaran privasi data, penggunaan konten digital tanpa memperhatikan hak cipta, komunikasi digital yang kurang profesional, hingga rendahnya kesadaran terhadap keamanan akun dan data menunjukkan bahwa literasi etika digital guru masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru sekaligus menimbulkan berbagai risiko dalam penyelenggaraan pendidikan.

 Sejalan dengan **Modul Nilai dan Filosofi Pendidikan Kemendikdasmen**, guru diharapkan menjadi teladan yang menjunjung tinggi nilai integritas, tanggung jawab, kepedulian, profesionalisme, serta mampu membangun budaya digital yang aman dan beretika. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membentuk ekosistem pendidikan yang menghargai martabat manusia, melindungi hak peserta didik, serta mendorong penggunaan teknologi secara bijaksana untuk mendukung proses pembelajaran.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai kode etik profesi guru dan etika keamanan digital sesuai dengan nilai dan filosofi pendidikan Kemendikdasmen. Melalui pelatihan ini diharapkan guru mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam setiap aktivitas pendidikan, menjaga keamanan data dan informasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang aman, profesional, dan berintegritas.

- Tujuan
 - ❖ Meningkatkan pemahaman guru mengenai nilai, filosofi pendidikan, dan kode etik profesi guru sesuai Modul Nilai dan Filosofi Pendidikan Kemendikdasmen.
 - ❖ Meningkatkan pemahaman guru mengenai prinsip-prinsip etika keamanan digital dalam penyelenggaraan pembelajaran.
 - ❖ Membekali guru dengan kemampuan menerapkan kode etik profesi dalam interaksi dengan peserta didik, orang tua, sesama pendidik, dan masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan kompetensi guru dalam menjaga keamanan data pribadi, informasi pendidikan, serta penggunaan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

- Ruang Lingkup Materi
 - ❖ Nilai dan Filosofi Pendidikan sebagai Landasan Etika Profesi Guru
 - ❖ Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesional
 - ❖ Etika Keamanan Digital dalam Pendidikan
 - ❖ Implementasi Kode Etik dan Keamanan Digital di Satuan Pendidikan
- Sumber Daya Pelatihan
 - ❖ Fasilitas (Zoom, Materi, Panduan, LPD, Serttifikat)
 - ❖ Fasilitator (Admin Zoom, Moderator, Narasumber)
- Narasumber
 E. Nita Priyanti S.Pd, M. Pd
- Moderator
 Nadia Aliyatuz Zulfa S.Pd, M. Pd
- Waktu
 1 Agustus 2026 (19.00 - 21.00)
- Capaian Pelatihan

Ruang Lingkup Materi	**Capaian Pelatihan Peserta**

Nilai dan Filosofi Pendidikan sebagai Landasan Etika Profesi Guru	Peserta mampu menjelaskan nilai dan filosofi pendidikan sebagai landasan etika profesi guru serta menerapkan nilai integritas, tanggung jawab, keteladanan, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik.
Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesional	Peserta mampu memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik guru dalam pelaksanaan tugas profesional, termasuk dalam interaksi dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Etika Keamanan Digital dalam Pendidikan	Peserta mampu menerapkan prinsip etika keamanan digital dalam penggunaan teknologi pendidikan, meliputi perlindungan data pribadi, penggunaan media digital secara bertanggung jawab, penghormatan terhadap hak cipta, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara etis dalam pembelajaran.
Implementasi Kode Etik dan Keamanan Digital di Satuan Pendidikan	Peserta mampu merancang dan mengimplementasikan praktik baik penerapan kode etik profesi guru dan etika keamanan digital di satuan pendidikan sebagai upaya membangun budaya sekolah yang profesional, aman, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh warga sekolah.

- Rancangan Kegiatan Pelatihan

Ruang Lingkup Materi	Kegiatan Pelatihan
Nilai dan Filosofi Pendidikan sebagai Landasan Etika	**Kegiatan:** Penyampaian materi mengenai nilai dan filosofi pendidikan sebagai landasan etika profesi guru sesuai Modul Nilai dan Filosofi Pendidikan Kemendikdasmen. **Narasumber:** Menyampaikan materi, menjelaskan konsep, memberikan contoh penerapan nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan tugas guru, serta menjawab pertanyaan peserta.**Peserta:** Mendengarkan,

Profesi Guru	menyimak materi, mengamati contoh yang disampaikan, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti diskusi.
Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesional	**Kegiatan:** Penyampaian materi mengenai prinsip-prinsip kode etik guru beserta implementasinya dalam pelaksanaan tugas profesional.**Narasumber:** Menjelaskan kode etik guru, memberikan contoh kasus pelaksanaan dan pelanggaran kode etik, serta memfasilitasi sesi tanya jawab.**Peserta:** Mendengarkan, menyimak materi, mengamati studi kasus, berdiskusi, serta mengidentifikasi penerapan kode etik dalam tugas sehari-hari.
Etika Keamanan Digital dalam Pendidikan	**Kegiatan:** Penyampaian materi mengenai etika keamanan digital dalam pemanfaatan teknologi pendidikan.**Narasumber:** Menjelaskan konsep keamanan digital, perlindungan data pribadi, etika penggunaan media digital, hak cipta, dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dalam pembelajaran.**Peserta:** Mendengarkan, menyimak materi, mengamati contoh penerapan, mengajukan pertanyaan, serta mengikuti diskusi mengenai praktik keamanan digital di lingkungan pendidikan.
Implementasi Kode Etik dan Keamanan Digital di Satuan Pendidikan	**Kegiatan:** Penyampaian materi mengenai strategi implementasi kode etik profesi guru dan etika keamanan digital di satuan pendidikan.**Narasumber:** Menjelaskan langkah-langkah implementasi, memberikan contoh praktik baik, serta memfasilitasi diskusi mengenai penerapan di sekolah.**Peserta:** Mendengarkan, menyimak materi, berdiskusi mengenai implementasi di satuan pendidikan masing-masing, serta menyusun rencana penerapan di lingkungan kerja.

No	Penugasan	Kegiatan
1	**Pengisian Asesmen**	Peserta mengisi asesmen pemahaman materi pelatihan sebagai bentuk evaluasi hasil pembelajaran.
2	**Rencana Tindak Lanjut (RTL)**	Peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Penugasan	Kegiatan
1	**Pengisian Asesmen**	Peserta mengisi asesmen pemahaman materi pelatihan sebagai bentuk evaluasi hasil pembelajaran.
3	**Pengumpulan Karya**	Peserta mengupload karya hasil implementasi dari pelatihan berbentuk tulisan artikel, contoh media pempelajaran, RPP, LKPD atau lainnya (tidak wajib/0psional)

Referensi:
https://storage.googleapis.com/microlearning-public-production/document/6ab44de1-5c4f-4ede-99f0-692408683f49-Buku%20Ajar%20FPPN_2805_RGTK.pdf

https://murid.kemendikdasmen.go.id/sumber-belajar/materi/gim-edukasi/etika-digital-e860079b-d73f-431e-bb7a-7e7798d24b13?id_sub_unit=d1d882a8-584d-449e-a2ac-47c4f982117c

G. Penutup

Pengembangan desain pelatihan tentang kode etik guru serta etika keamanan digital merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab guru di tengah transformasi digital dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga perlu memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas pembelajaran, komunikasi, administrasi, serta pemanfaatan teknologi digital.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, masih terdapat kesenjangan antara tuntutan profesional guru dengan praktik penerapan kode etik dan keamanan digital di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan yang mengintegrasikan nilai dan filosofi pendidikan, kode etik guru, etika keamanan digital, serta implementasinya di satuan pendidikan menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Desain pelatihan yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam menjalankan tugas. Guru diharapkan mampu menjaga integritas profesi, melindungi data pribadi dan informasi pendidikan, menggunakan media digital secara bertanggung jawab, menghormati hak cipta, serta memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan secara etis.

Pelaksanaan pelatihan juga perlu dilanjutkan dengan asesmen, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta penerapan hasil pelatihan dalam praktik nyata di satuan pendidikan. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat mendorong perubahan perilaku dan terbentuknya budaya sekolah yang aman, beretika, profesional, dan berintegritas.

Akhirnya, desain pelatihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung penguatan kompetensi dan karakter profesional guru sehingga mampu menghadapi tantangan pendidikan di era digital sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan perlindungan terhadap hak seluruh warga sekolah.

H. Daftar Pustaka

Anisah, dkk. (2025). Analisis implementasi etika profesi dan kode etik guru dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Niara, 18*(1). https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27521

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Modul Nilai dan Filosofi Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Buku Ajar Nilai dan Filosofi Pendidikan*. Platform Ruang GTK.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Etika Digital*. Sumber Belajar Ruang Murid.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sumber Belajar Kemendikdasmen. (2026). *Etika Digital*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.